

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada analisis daya tembus kaca pada keselamatan kendaraan bermotor dapat disimpulkan:

1. Penerapan penggunaan kaca film kendaraan bermotor, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 439/U/Phb-76, masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di masyarakat. Terdapat ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Ditemukan 14 kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, terkait tingkat kegelapan kaca film sisi atas yang kurang dari 40%.
2. Daya tembus kaca film kendaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap keselamatan berkendara, hal ini didasarkan pada analisis uji crosstab dan chi-square yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara daya tembus kaca film dengan keselamatan berkendara.
3. Kaca film dengan daya tembus cahaya minimal 40%, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor: KM. 439/U/Phb-76, kurang sesuai dengan kondisi mata manusia saat berkendara. Menurut dokter spesialis mata, bahwa intensitas cahaya minimal yang dapat diterima untuk kenyamanan dan keselamatan pengemudi adalah sebesar 54%. Artinya, kaca film dengan daya tembus cahaya di bawah 54% akan menyebabkan visibilitas yang buruk, terutama saat mengemudi dalam kondisi pencahayaan rendah.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas tentang analisis daya tembus kaca pada keselamatan kendaraan bermotor dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya mematuhi aturan penggunaan kaca film kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 439/U/Phb-76. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik kendaraan dan pengemudi

memahami persyaratan dan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut.

2. Diperlukan penegakan aturan yang lebih ketat dan pengawasan yang intensif terhadap pemasangan kaca film pada kendaraan. Institusi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan kepolisian, perlu bekerja sama untuk melakukan inspeksi rutin dan pengawasan terhadap kendaraan yang beredar di jalan. Tindakan tegas terhadap kendaraan yang tidak agar mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan keselamatan berkendara.
3. Peraturan terkait daya tembus kaca film kendaraan perlu diperbaiki berdasarkan temuan dari penelitian dan rekomendasi dokter spesialis mata. Kementerian Perhubungan harus mempertimbangkan untuk meningkatkan persyaratan daya tembus cahaya minimal kaca film menjadi 54% atau lebih, sesuai dengan rekomendasi dokter, agar dapat lebih memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengemudi selama berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Supangat. (2007). Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arikunto, S. (2017) Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi, A. N. S., Qiram, I., & Sartika, D. (2021). Pengaruh Prosentase Kepekatan Kaca Film Terhadap Distribusi Termal dan Pencahayaan Kabin Kendaraan. V-MAC (Virtual of Mechanical Engineering Article), 6(1), 1-4.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Harefa, A.R. (2019) 'Peran Ilmu Fisika Dalam Kehidupan Sehari-Hari', Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/Sk/Xi/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri
- KM. 439/U/Phb-76 tentang Penggunaan Kaca Pada Kendaraan Bermotor.
- Martana, I. B. M., Hasbi, H., & Raharjo, N. E. (2020). Evaluasi Pasca Huni (Eph) Pada Ruang Bengkel Teknik Furniture Di SMK Negeri 1 Purworejo Ditinjau Dari Aspek Teknis (Pencahayaan). Jurnal Pendidikan Teknik Sipil, 2(2), 95-103.
- Nalendra, A. R. A., Rosalinah, Y., Priadi, A., Subroto, I., Rahayuningsih, R., Lestari, R., ... & Zede, V. A. (2021). Statistika Seri Dasar Dengan Spps. Media Sains Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: RinekaCipta
- Otofemal.ID. (2020, 1 Desember). Ingat Lagi Bahaya Berkendara Malam Hari, Tabrakan Beruntun Tol Cipali 10 Orang Tewas. Diakses pada 14 Juli 2023, dari <https://otofemal.grid.id/read/372451860/ingat-lagi-bahaya-berkendara-malam-hari-tabrakan-beruntun-tol-cipali-10-orang-tewas>.
- Pakar Pengujian Kendaraan Bermotor Agus Sahri, 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- Rahmani, H., Gazali, A., Jarkawi, J., & Ramli, M. I. (2019). Analisis Hubungan Kecepatan Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas Di Kota Banjarmasin. *Journal of Indonesia Road Safety*, 2(1), 45-55.
- Riadyani, A. P., & Herbawani, C. K. (2022). Systematic Review Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Kelelahan Mata Pekerja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(2), 167-171.
- Saktiono, A. (2019). Analisa Tingkat Kegelapan Kaca Film Pada Kendaraan Bermotor Terhadap Keluhan Kelelahan Mata Pengemudi Angkutan Kota (Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 'Lalu Lintas dan Angkutan Jalan'.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Vanderwerf, D.F. (2017) *The Story of Light Science*. Springer International Publishing AG.
- Wibisono, A. (2009). Hubungan antara Penglihatan, Pencahayaan, dan Persepsi Manusia dalam Desain Interior. *Ambiance*, 2(2), 217750.